



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUMARDI**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Air Meruap Jorong Sigunanti Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili oleh ABD. HAMID, S.H. Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION Dan REKAN Yang Beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F No. 18 Pasaman Baru Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**L A W A N**

**RAMAINI**, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Koto Padang Jorong VI Koto Utara Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh YUSWANDI SA, S.H. dan ABDULLAH SYAFARI, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 333 Lubuk Basung 26452, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah memperhatikan surat gugatan dalam perkara a quo;  
Telah mempelajari bukti-bukti surat;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Agustus 2018 di bawah Register Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN PSB, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek dari perkara ini adalah Sebidang Tanah Persawahan Seluas  $\pm$  1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Kampung Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Mariana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Tinab;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ramaini;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Bunut;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK PERKARA

Gugatan ini didasarkan atas fakta dan peristiwa hukum seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat Memiliki sebidang tanah yaitu objek Perkara a quo, yang mana tanah tersebut berasal dari Pembelian Penggugat kepada seseorang yang bernama ARDANUS SY dan YURNALIS SY sekira Tahun 1980;
2. Bahwa tanah Objek Perkara a quo bukanlah merupakan harta pusaka tinggi yang diperoleh oleh Penggugat secara turun temurun oleh karenanya Penggugat memiliki hak penuh atas penguasaan Tanah Terperkara a quo;
3. Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli, di atas tanah tanah persawahan tersebut ditanami padi sebagaimana umumnya tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat tempat Penggugat berdomisili tersebut;
4. Bahwa sekira tahun 2002, Penggugat mengalami kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan Penggugat merasa kesusahan dalam kehidupan sehari hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat tersebut Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistim *PAGANG GADAI* sebagaimana berlaku dalam hukum masyarakat adat di Nagari Kinali dan sudah berlangsung sebagai kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam-meminjam tanggal 24 April 2002;
5. Bahwa selanjutnya pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut ditambah lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak



dibuatkan secara tertulis karena kepercayaan Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga total hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa selanjutnya setelah menjalani masa-masa sulit ekonomi tersebut, Penggugat akhirnya diberikan rezeky oleh Yang Maha Kuasa dan dapat mengumpulkan sejumlah uang yang Penggugat maksudkan untuk menebus tanah Objek Perkara dari tangan Tergugat;
7. Bahwa sekira Tahun 2018, saat Penggugat berniat untuk menebus tanah Sawah yang sudah Penggugat gadaikan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan Bahwa Tanah Persawahan yang telah digadaikan kepada Tergugat tersebut sudah sah menjadi milik Tergugat dan Tergugat juga memperlihatkan surat Jual beli kepada Penggugat Tertanggal 09 Juni 2009, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui apalagi menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli tersebut;
8. Bahwa setelah penggugat teliti dengan seksama foto copy Surat Pernyataan Jual Beli yang diperlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mengetahui Bahwa Surat Tersebut tidak pernah Penggugat Ketahui apalagi Penggugat tandatangani;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mempertanyakan kepada Ninik Mamak Kampung Padang tentang Surat Pernyataan Jual Beli Tersebut, malahan Ninik Mamak Koto Padang tersebut telah mencabut kembali tanda tangan yang pemih ia bubuhkan pada Surat Jual Beli tersebut;
10. Bahwa selanjutnya pada Surat Pernyataan Jual Beli tersebut tidak menyebutkan berapa harga atas jual beli tersebut dan jual beli tidak diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Jorong ataupun Wali Nagari. Padahal untuk sahnya Jual beli tanah adat haruslah diketahui oleh Kepala Kampung dan dijelaskan secara terang. Hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3438 K/Pdt/1987/ tanggal 30 Juni 1989 dalam abstrak hukumnya menyatakan, " bahwa untuk syahnya jual beli tanah menurut hukum adat, diperlukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi yaitu : (1) Syarat Tunai maksudnya pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli (contante handeling) ; (2) Syarat Terang maksudnya pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa. Bilamana kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka belum atau tidak terjadi jual beli menurut hukum adat ;



11. Bahwa Perbuatan Penggugat yang telah membuat Surat Pernyataan Jual Beli tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat;
12. Bahwa tanah objek perkara a quo tersebut juga sudah dikuasai oleh Tergugat telah melebihi jangka waktu penguasaan gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga telah menikmati hasil dari Tanah Gadai tersebut oleh karenanya Tanah Objek Perkara sebagai tanah Tergadai tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan *Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor RI 38 K/Sip/1961 tanggal 17 Mei 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan : "Karena tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian maka tanah harus dikembalikan kepada penggugat tanpa penebusan kembali, karena tergugat telah menikmati hasil sawah tersebut sudah sekian lamanya dan hasil dari pada sawah itu melebihi harga seekor sapi (yang dulu diterima oleh penggugat atas penyerahan sawah tersebut)".* Kaidah hukum di atas dikuatkan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1272 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : "Istilah hak gadai yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli sende (sawah) tanah, oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 420 K/Sip/1968 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Bahwa penguasaan tanah "Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56/1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai."*
13. Bahwa akibat Penguasaan Tergugat terhadap tanah Milik Penggugat, Penggugat telah mengalami Kerugian Materil sebesar Harga atas tanah tersebut lebih Kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 Ha tanah tersebut, serta kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan, namun Tergugat bersikukuh menyatakan Tergugat telah sah selaku Pemilik tanah sawah Objek perkara;



15. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Tergugat yang akan memindahtangankan sebagian atau seluruh dari Objek Perkara, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meletakkan sita jaminan terhadap Objek Perkara tersebut ;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
17. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat / Ketua dan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, memanggil kami Para Pihak berperkara pada persidangan yang ditentukan dan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Objek Perkara;
3. Menyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 09 Juni 2009;
4. Menyatakan Batal Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 09 Juni 2009 dimaksud;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah Objek Perkara milik Penggugat atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 09 Juni 2009 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan penguasaan Tergugat atas Objek Perkara adalah Karena pegang Gadai yang akan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau setidaknya seketika apabila pengggugat sudah sanggup untuk menebus pegang Gadai tersebut ;



7. Memerintahkan Penggugat untuk menebus pegang Gadai kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang apabila tergugat tidak bersedia untuk menerima uang tersebut, maka akan dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara berupa : Sebidang Tanah Persawahan Seluas ± 1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Kampung Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Mariana;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Tin ab;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ramaini;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Bunut;Kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada di atasnya, apabila Tergugat engkar maka akan dilakukan dengan bantuan Alat Negara ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah memberi kuasa pada Kuasanya di atas, kemudian Tergugat hadir pula kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk Sdr. RAMLAH MUTIAH, S.H, selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan No. 20/Pdt.G/2018/PN PSB, tertanggal 06 September 2018 sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan



Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tersebut menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belak pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

Terlepas dari persoalan perlu adanya pembuktian atas dalil-dalil gugatan, maka dengan itu Tergugat menyampaikan keberatan terhadap formalitas atas Gugatan Penggugat yang secara hukum harus di pandang sebagai cacat karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan karena :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurangan pihak karena didalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam pada tanggal 24 April 2002, peminjam adalah 2(Dua) orang :

**A. SUDIRLAN** (Alm).

**B. SUMARDI** (Penggugat).

Bahwa **SUDIRLAN** (Alm) mempunyai seorang Isteri bernama **YUNAITA** dan beberapa orang anak nya maka seharusnya isteri dan atau anak-anak dari **SUDIRLAN** (Alm) ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat.

Atas Kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, di kualifikasi mengandung Error in persona adalah Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium) yaitu masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat dan akibat Hukum dari gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijke verklaard). Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.151/K/Sip/1975 Tanggal 03 Mei 1975.



Bahwa didalam Gugatan Penggugat hanya sebidang persawahan, tetapi tidak dijelaskan apa saja yang ada diatas tanah tersebut, sedangkan diatas objek Perkara sebidang Persawahan seluas  $\pm$  1 Ha (Satu Hektar) terletak dikampung koto gadang jorong VI koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab.Pasaman Barat adalah terdapat  $\pm$ 90 Piring sawah, Kelapa  $\pm$  10 batang, Pinang  $\pm$ 3 Batang dan ada Gulang-gulang/Pondok. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung: Bila harta sengketa dalam surat Gugatan sesudah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata terdapat kekeliruan baik mengenai jumlah piring sawah maupun batas-batasnya, maka **gugatan tidak dapat diterima:**

- PT Padang tgl 01 April 1971 No 76/1970/PT.PDG;
- MA tgl 23 Februari 1972 No.993/K/Sip/1971;

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

- ❖ Bahwa semua yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara.
- ❖ Bahwa dalam petitum angka 3 menyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Jual beli Tanggal 09 Juni 2009, pada petitum angka 4 menyatakan batal Surat Pernyataan jual beli tertanggal 09 Juni 2009 dimaksud dan pada petitum angka 5 menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek Perkara milik Penggugat atas dasar Surat Pernyataan jual beli tanggal 9 Juni 2009 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli tertanggal 9 Juni 2009 tersebut.
- ❖ Sedangkan dalam petitum Penggugat pada angka 6 menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah objek Perkara adalah karena **Pegang Gadai** yang akan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau setidaknya seketika apabila Penggugat sudah sanggup untuk menebus Pegang Gadai tersebut.  
Bahwa Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat, karena Penggugat ragu-ragu dalam petitum yang didalilkanya, apakah **Pagang Gadai** atau **Jual Beli**.
- ❖ Bahwa waktu SUDIRLAN dan Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- pada tahun 2002 Tergugat menjual Kerbau sebanyak 6 (enam) ekor dengan perjanjian 5 tahun dari 24 April 2002 sampai dengan 24 April 2007 Penggugat akan melunasinya malahan setelah SUDIRLAN meninggal dunia setahun kemudian Penggugat menambah utangnya sebesar Rp.10.000.000; lalu Penggugat menyatakan apabila



utang tersebut diatas tidak dibayar, maka tanah objek Perkara jatuh Hak Milik Tergugat.

- ❖ Bahwa Penggugat mengatakan merasa di rugikan secara materil dan immateril yang di taksir keduanya adalah Rp.1.150.000.000,- dari mana Penggugat dapat menafsirkan kerugian sebesar itu dan dalam posita pun tidak ada perincian dan kejelasan dari kerugian Penggugat ,sehingga Gugatan Penggugat seharusnya di tolak .

Berdasarkan uraian Jawaban/Eksepsi diatas maka beralasan hukum kiranya Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi.**

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, Atau;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onkvankelijik Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apa bila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat, Pengugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Desember 2018, demikian pula selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapnya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat dengan Ardianus dan Yurnalis, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 April 2002, telah diberi materai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Juni 2009, diberi tanda P-3 ;



4. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangoon oleh H. J. Dt. Kando Marajo tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Mariana tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-1, P-2 dan P-3 tidak ada aslinya) ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Rani, Mariana dan Sari Manih yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. RANI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara adalah Perkara sawah antara Sumardi dengan Ramaini yang terletak Di Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali kec. Kinali Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi pernah menyewa sawah itu;
- Bahwa saksi menyewa sawah tersebut kepada ayah Sumardi yaitu Datuk Manaf selama Lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa sewa sawah tersebut saksi bayarkan kepada ayah Penggugat yaitu Dt. Manaf yang banyak sewanya tergantung banyak hasil padinya, bila hasilnya 300 sukat maka sewanya dibayar 75 sukat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui batas-batas sawah itu;
- Bahwa berdasarkan cerita orang di sana Tergugat bisa menguasai sawah itu karena ada pagang gadai;
- Bahwa saksi mendengar yang mengadai adalah anak Datuk Manaf yaitu si Madi;
- Bahwa disana gadai mengadai itu diperbolehkan;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar sawah tersebut diperjual belikan;
- Bahwa yang menanam padi saat ini setahu saksi adalah Ramani, namun saksi kurang tahu sudah berapa lama Ramaini bersawah di sana;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Penggugat namanya Datuk Manaf;
- Bahwa anak Datuk Manaf ada Ada 4 orang yaitu : Madi, Mur, Salman, Sudirlan;
- Bahwa Sudirlan sudah meninggal ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sudirlan ada meminjam uang kepada Ramaini;
- Bahwa seingat saksi Sudirlan telah meninggal dunia kurang dari 10 tahun;
- Bahwa luas sawah itu lebih kurang 1 hektar;
- Bahwa yang ada di objek perkara itu saat ini ditanam padi;
- Bahwa yang menanam padi tersebut adalah Ramaini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengerjakan sawah itu;
- Bahwa anak Datuk Manaf yang paling tua setahu saksi adalah Sumardi;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah itu asalnya oleh Datuk Manaf dibelinya kepada Amir Age ;

**2. MARIANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi perkara antara penggugat dengan tergugat adalah persoalan sawah;
- Bahwa hubungan saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai sepadan dengan tanah sawah tersebut yaitu sawah orang tua saksi bersepadan dengan sawah orang tua Penggugat bernama Datuk Manaf;
- Bahwa perkara ini adalah perkara antara Sumardi dengan Ramaini ;
- Bahwa saksi sudah sejak lama mengetahui bahwa sawah itu milik Sumardi;
- Bahwa saksi sudah lebih 2 tahun bersepadan dengan sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sawah Sumardi itu sekarang adalah Marni yaitu anak dari Ramaini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah itu perkaranya apa saat ini;
- Bahwa setahu saksi yang bersepadan dengan sawah Sumardi adalah Sarina dan Tinab;
- Bahwa nama-nama anak dari Datuk Manaf itu yang saksi tahu adalah Simur, Sumardi dan Sudirlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sawah itu ada digadaikan;
- Bahwa saksi mencabut tanda tangan saksi pada bukti tertanda P-3 sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli atas sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi apa yang ada disawah itu saat ini adalah tanaman padi yang ditanam oleh Marni yaitu anak dari Ramaini ;
- Bahwa setahu saksi sudah lama dia mengolah sawah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa piring jumlah sawah itu semuanya;
- Bahwa setahu saksi sawah milik Ramaini ada disebelah Bandar ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat ada meminjam uang kepada Ramaini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Ramaini bisa menguasai sawah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap sawah itu adakah jual beli atau gadai;

**3. SARI MANIH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara sawah yang terletak didekat batang bunuik Koto Padang, Kinali ;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi pernah menyewa sawah tersebut yaitu Datuk Manaf yaitu orang tua Sumardi ;
- Bahwa penggugat Sumardi mengetahui saksi menyewa sawah itu karena pada saat itu Datuk Manaf masih hidup;
- Bahwa batas-batas sawah yang saksi ketahui adalah dengan : 1. Rana, 2. Tinab, 3. Batang Bunut dan 4. Ramaini;
- Bahwa lamanya saksi menyewa sawah itu lebih kurang selama 20 tahun, yang mana
- Selama 20 tahun itu saksi membayarkan sewanya kepada Datuk Manaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang yang menguasai sawah itu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir saksi menyewa sawah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat ada menyewakan sawah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas atau banyaknya piring sawah itu;
- Bahwa di sawah tersebut saat ini tanaman padi;
- Bahwa selain penggugat sepengetahuan saksi anak dari Datuk Manaf yang saksi tahu yaitu : Si Mul, Salman, Sudirlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat ada pinjam meminjam uang dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 April 2002, telah diberi materai cukup, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup;



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Siti Zainab dan M. Yani yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. SITI ZAINAB**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara penggugat dengan tergugat ini adalah masalah sawah yang terletak di Koto Padang Jorong VI Koto Utara Kinali yang luas sawah itu lebih kurang 1 hektar dan banyaknya sebanyak 90 piring;
- Bahwa di atas sawah tersebut terdapat tanaman padi, kelapa, pinang dan alpokat yang ditanam oleh pak Burahim yaitu suami tergugat Ramaini;
- Bahwa sawah itu saat ini diolah oleh Marni yaitu anak dari Ramaini sejak tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi Sumardi tidak pernah bersawah disana;
- Bahwa setahu saksi Sumardi bersaudara Ada 6 orang yaitu : Sumardi, Murni, Sudirlan, Salman, Nurhayati dan Rahmat ;
- Bahwa nama orang tua penggugat adalah H. Manaf, dan diantara saudara penggugat yang sudah meninggal dunia adalah Sudirlan;
- Bahwa saksi mengetahui Sudirlan meminjam uang kepada Ramaini yang jumlahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Sumardi juga ada meminjam uang kepada Ramaini pada tahun 2007 yang Jumlahnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh tergugat Ramaini pada waktu berurusan di Polsek Kinali dan sawah saksi juga bersepadan dengan sawah itu yaitu disebelah selatannya;
- Bahwa saksi ke Polsek Kinali tersebut dalam tahun 2018 saat bulan puasa karena masalah sawah tersebut atas laporan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat Sumardi meminjam uang tergugat ada menjual kerbau sebanyak 2 ekor dan saat Sudirlan meminjam tergugat menjual kerbau sebanyak 4 ekor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada diantara anak H. Manaf yang menggarap sawah itu;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah itu dijadikan jaminan atas pinjaman sejak dari Sudirlan sampai dengan Sumardi ;
- Bahwa jumlah pinjaman uang tersebut yaitu yang dipinjam Sudirlan Rp. 10 juta dan pinjaman Sumardi Rp. 20 juta maka berjumlah Rp. 30 juta;



- Bahwa setahu saksi kata Tergugat kepada saksi si Sudirlan pinjam uang lalu tidak bisa mengembalikan dan kemudian ditambah lagi oleh Sumardi Rp. 20 juta;
- Bahwa perkara tersebut sampai di Polsek Kinali Karena kata Tergugat bahwa si Penggugat menambah pinjaman Rp 20 juta itu katanya sudah ada jual beli, tapi tanda tangan surat jual beli itu palsu maka Penggugat melaporkan ke polisi ;
- Bahwa penggugat belum pernah membayar utang itu kepada tergugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat menggarap sawah itu sejak tahun 2002 saat mulai pinjam uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah itu sebelum tergugat ini;
- Bahwa setahu saksi sawah itu milik penggugat ;

**2. M. YANI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan oleh penggugat dan tergugat adalah sawah yang terletak di Koto Padang jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kec Kinali yang luasnya sekitar 1 hektar dan banyaknya sebanyak lebih kurang 100 piring sawah ;
- Bahwa di atas sawah tersebut terdapat tanaman padi, kelapa, pinang dan alpokat yang ditanam oleh Burahim suami Ramaini;
- Bahwa saat ini sawah itu diolah oleh anak Ramaini yaitu Marni yang sudah lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa etahu saksi penggugat tidak pernah bertanam dan menguasai sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi penggugat bersaudara Ada 6 orang yang saksi tahu yaitu : Sumardi, Simur, Sudirlan, Salman, Yati dan Rahmad yang diantaranya ada yang sudah meninggal yaitu Sudirlan;
- Bahwa nama orang tua penggugat yaitu Manaf ;
- Bahwa setahu saksi Sudirlan ada meminjam uang kepada Tergugat sekitar 15 tahun lalu atau tahun 2007 sebanyak Rp. 10 juta;
- Bahwa Sumardi juga ada meminjam uang kepada tergugat sebanyak Rp. 20 juta;
- Bahwa diantara mereka itu mana yang duluan meminjam adalah Sumardi;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena setelah Tergugat meminjamkan uang kepada mereka berdua itu lalu tergugat memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa pinjaman itu tidak ada dikembalikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa kata Tergugat kepada saksi Pada saat penggugat meminjam uang kepada tergugat lalu tergugat menjual kerbaunya sebanyak 6 ekor ;
- Bahwa saksi tahu Sudirlan meminjam uang kepada tergugat pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi bisa tahu karena diberitahu oleh tergugat ;
- Bahwa tergugat memberitahukan kepada saksi karena saksi adalah sebagai mamak kepala waris tergugat ;
- Bahwa hubungan sawah yang diperkarakan dengan pinjaman itu sepengetahuan saksi sawah itu dijadikan borogh dari pinjaman itu ;
- Bahwa pinjaman ke II sebesar Rp 20 juta ada diberitahukan kepada saksi, tapi kata tergugat sudah tidak ada pinjaman tapi sudah jual beli;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa penggugat meminjam uang dengan memborohkan sawahnya dan tidak ada jual beli;
- Bahwa sebelum tergugat mengolah saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah sawah itu;
- Bahwa setahu saksi masalah penggugat melaporkan ke polisi karena pemalsuan surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penggugat mau mengambil sawah itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2019, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 15 dari 27 halaman  
Putusan Perdata No. 20/Pdt.G/2018/PN.Psb



**DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena didalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam pada tanggal 24 April 2002, peminjam adalah 2 (dua) orang yaitu : SUDIRLAN (Alm) dan SUMARDI (Penggugat). Bahwa SUDIRLAN (Alm) mempunyai seorang Isteri bernama YUNAITA dan beberapa orang anak nya maka seharusnya isteri dan atau anak-anak dari SUDIRLAN (Alm) ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat. Atas Kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, di kualifikasi mengandung Error in persona adalah Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium) yaitu masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat dan akibat Hukum dari gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijke verklaard). Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.151/K/Sip/1975 Tanggal 03 Mei 1975;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat hanya sebidang persawahan, tetapi tidak dijelaskan apa saja yang ada diatas tanah tersebut,



sedangkan diatas objek Perkara sebidang Persawahan seluas  $\pm$  1 Ha (Satu Hektar) terletak dikampung koto gadang jorong VI koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab.Pasaman Barat adalah terdapat  $\pm$ 90 Piring sawah, Kelapa  $\pm$  10 batang, Pinang  $\pm$ 3 Batang dan ada Gulang-gulang/Pondok. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : Bila harta sengketa dalam surat Gugatan sesudah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata terdapat kekeliruan baik mengenai jumlah piring sawah maupun batas-batasnya, maka **gugatan tidak dapat diterima: (PT Padang tgl 01 April 1971 No 76/1970/PT.PDG), (MA tgl 23 Februari 1972 No.993/K/Sip/1971);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat tersebut diatas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus ditolak pula;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan penggugat adalah: Sebidang Tanah Persawahan Seluas  $\pm$  1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Kampung Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Mariana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Tinab;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ramaini;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Bunut;
- Bahwa Penggugat Memiliki sebidang tanah yaitu objek Perkara a quo, yang mana tanah tersebut berasal dari Pembelian Penggugat kepada seseorang yang bernama ARDANUS SY dan YURNALIS SY sekira Tahun 1980;
- Bahwa tanah Objek Perkara a quo bukanlah merupakan harta pusaka tinggi yang diperoleh oleh Penggugat secara turun temurun oleh karenanya Penggugat memiliki hak penuh atas penguasaan Tanah Terperkara a quo;
- Bahwa sekira tahun 2002, Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sejumlah **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan sistim **PAGANG GADAI** dan selanjutnya pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut ditambah lagi sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, sehingga total hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2018 setelah memiliki uang Penggugat bermaksud menebus tanah Objek Perkara dari tangan Tergugat, namun Tergugat



menyatakan Bahwa Tanah Persawahan yang telah digadaikan kepada Tergugat tersebut sudah sah menjadi milik Tergugat dan Tergugat juga memperlihatkan surat Jual beli kepada Penggugat Tertanggal 09 Juni 2009, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui apalagi menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli tersebut;

- Bahwa setelah penggugat teliti dengan seksama foto copy Surat Pernyataan Jual Beli yang diperlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mengetahui Bahwa Surat Tersebut tidak pernah Penggugat Ketahui apalagi Penggugat tandatangani;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Sudirlan dan penggugat meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) pada tahun 2002 dengan jangka waktu 5 tahun yaitu dari tanggal 24 April 2002 sampai dengan tanggal 24 April 2007, setahun kemudian penggugat menambah utangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan penggugat menyatakan apabila utang tersebut tidak dibayar maka tanah objek perkara jatuh menjadi hak milik tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut diatas majelis Hakim menyimpulkan bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan penggugat adalah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah Penggugat dan membuat surat jual beli terhadap objek sengketa tanah persawahan, yang menurut penggugat adalah sebagai Gadai yang harus dikembalikan jika gadai tersebut ditebus kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan pasal 283 RBG tentang beban Pembuktian, maka berdasarkan pasal ini, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 284 RBG dan juga pasal 1866 KUHPerdata, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara Perdata adalah :

- a. Tulisan (Surat/akta);
- b. Keterangan Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;



Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian dalam perkara perdata adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 1905 KUHPerdata dan 1908 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada uraian tentang pembuktian dari kedua belah pihak, Majelis memandang perlu untuk menekankan bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan/atau tidak dibantah, dianggap telah terbukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, hanya dalam hal-hal yang telah dibantah saja yang akan dipertimbangkan dalam pembuktian selanjutnya ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang tidak dibantah oleh tergugat adalah objek perkara sebelum penguasaannya beralih kepada tergugat adalah milik dari penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti sebanyak 5(lima) alat bukti surat yang diberi tanda P-1, s/d P-5 dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rani, Mariana dan Sari Manih.

Menimbang, bahwa Sebaliknya Tergugat mengajukan 1 (satu) alat Bukti surat selanjutnya diberi tanda T-1 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Zainab dan M. Yani;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat P-1 Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat dengan Ardianus dan Yumalis, tentang objek sengketa, surat bukti P-2 Foto copy Surat Perjanjian Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 April 2002, tentang objek sengketa, surat bukti P-3 Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Juni 2009, tentang objek sengketa, surat bukti P-4 Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan oleh H. J. Dt. Kando Marajo tanggal 6 Agustus 2018, tentang surat jual beli objek sengketa dan surat bukti P-5 Foto copy Surat Pernyataan dari Mariana tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari kelima alat bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan suatu pernyataan maupun keterangan yang mendukung tentang adanya suatu kenyataan bahwa tanah objek perkara dulunya merupakan tanah Penggugat dengan dibebani gadai yang harus ditebus oleh Penggugat kepada Para Tergugat, dan bukti ini juga menerangkan terhadap objek sengketa telah dibuatkan surat jual beli oleh Tergugat dan surat



Jual beli tersebut telah dicabut kembali tandatangan oleh H. J. Dt. Kando Marajo tanggal 6 Agustus 2018 dan suatu Pernyataan dari Mariana selaku saksi sepadan menyatakan tidak pernah ikut serta menandatangani surat jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti P-3 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah Objek sengketa merupakan tanah yang masih dibebani gadai atas tanah Pengugat hal tersebut juga didukung oleh saksi-saksi Penggugat yaitu RANI yang pada pokoknya menerangkan : saksi mengetahui bahwa perkara adalah Perkara sawah antara Sumardi dengan Ramaini yang terletak Di Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali kec. Kinali Kab. Pasaman Barat. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya sawah tersebut. Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi pernah menyewa sawah itu kepada ayah Sumardi yaitu Datuk Manaf selama Lebih kurang 20 tahun. Bahwa sewa sawah tersebut saksi bayarkan kepada ayah Penggugat yaitu Dt. Manaf yang banyak sewanya tergantung banyak hasil padinya, bila hasilnya 300 sukat maka sewanya dibayar 75 sukat. Bahwa berdasarkan cerita orang di sana Tergugat bisa menguasai sawah itu karena ada pagang gadai. Bahwa saksi mendengar yang mengadai adalah anak Datuk Manaf yaitu si Madi. Bahwa saksi belum pernah mendengar sawah tersebut diperjual belikan. Bahwa anak Datuk Manaf ada Ada 4 orang yaitu : Madi, Mur, Salman, Sudirlan. Bahwa Sudirlan sudah meninggal. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sudirlan ada meminjam uang kepada Ramaini. Bahwa seingat saksi Sudirlan telah meninggal dunia kurang dari 10 tahun. Bahwa luas sawah itu lebih kurang 1 hektar. Bahwa yang ada di objek perkara itu saat ini ditanam padi oleh Ramaini. Bahwa setahu saksi tanah sawah itu asalnya oleh Datuk Manaf dibelinya kepada Amir Age.

Menimbang, bahwa Saksi Mariana juga menerangkan : Bahwa sepengetahuan saksi perkara antara penggugat dengan tergugat adalah persoalan sawah. Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai sepadan dengan tanah sawah tersebut yaitu sawah orang tua saksi bersepadan dengan sawah orang tua Penggugat bernama Datuk Manaf. Bahwa perkara ini adalah perkara antara Sumardi dengan Ramaini. Bahwa saksi sudah sejak lama mengetahui bahwa sawah itu milik Sumardi. Bahwa saksi sudah lebih 2 tahun bersepadan dengan sawah tersebut. Bahwa yang menguasai sawah Sumardi itu sekarang adalah Mami yaitu anak dari Ramaini. Bahwa saksi tidak mengetahui sawah itu perkaranya apa saat ini. Bahwa setahu saksi yang bersepadan dengan sawah Sumardi adalah Sarina dan Tinab. Bahwa nama-



nama anak dari Datuk Manaf itu yang saksi tahu adalah Simur, Sumardi dan Sudirlan. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sawah itu ada digadaikan. Bahwa saksi mencabut tanda tangan saksi pada bukti tertanda P-3 sebagaimana bukti P-5. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli atas sawah tersebut. Bahwa setahu saksi apa yang ada disawah itu saat ini adalah tanaman padi yang ditanam oleh Marni yaitu anak dari Ramaini. Bahwa setahu saksi sudah lama dia mengolah sawah itu. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa piring jumlah sawah itu semuanya. Bahwa setahu saksi sawah milik Ramaini ada disebelah Bandar. Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat ada meminjam uang kepada Ramaini. Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Ramaini bisa menguasai sawah itu. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap sawah itu adakah jual beli atau gadai;

Menimbang, bahwa Saksi Sari Manih juga menerangkan : Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara sawah yang terletak didekat batang bunuik Koto Padang, Kinali. Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi pernah menyewa sawah tersebut yaitu Datuk Manaf yaitu orang tua Sumardi. Bahwa penggugat Sumardi mengetahui saksi menyewa sawah itu karena pada saat itu Datuk Manaf masih hidup. Bahwa batas-batas sawah yang saksi ketahui adalah dengan : 1. Rana, 2. Tinab, 3. Batang Bunut dan 4. Ramaini. Bahwa lamanya saksi menyewa sawah itu lebih kurang selama 20 tahun, yang mana selama 20 tahun itu saksi membayarkan sewanya kepada Datuk Manaf. Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang yang menguasai sawah itu. Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir saksi menyewa sawah itu. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat ada menyewakan sawah tersebut kepada orang lain. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas atau banyaknya piring sawah itu. Bahwa di sawah tersebut saat ini tanaman padi. Bahwa selain penggugat sepengetahuan saksi anak dari Datuk Manaf yang saksi tahu yaitu : Si Mul, Salman, Sudirlan. Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat ada pinjam meminjam uang dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang juga merupakan bukti yang sama dari Tergugat yaitu bukti T-1 Foto copy Surat Perjanjian Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 April 2002, surat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Siti Zainab, yang pada pokoknya setahu saksi tanah sawah itu dijadikan jaminan atas pinjaman sejak dari



Sudirlan sampai dengan Sumardi, bahwa jumlah pinjaman uang tersebut yaitu yang dipinjam Sudirlan Rp. 10 juta dan pinjaman Sumardi Rp. 20 juta maka berjumlah Rp. 30 juta, setahu saksi kata Tergugat kepada saksi si Sudirlan pinjam uang lalu tidak bisa mengembalikan dan kemudian ditambah lagi oleh Sumardi Rp. 20 juta;

Menimbang, bahwa setahu saksi Sudirlan ada meminjam uang kepada Tergugat sekitar 15 tahun lalu atau tahun 2007 sebanyak Rp. 10 juta, Sumardi juga ada meminjam uang kepada tergugat sebanyak Rp. 20 juta, saksi bisa mengetahuinya karena setelah Tergugat meminjamkan uang kepada mereka berdua itu lalu tergugat memberitahukan kepada saksi, pinjaman itu tidak ada dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat menyangkang dalil dari penggugat, maka Majelis berpendapat penggugat dapat membuktikan Gugatannya dan berada di pihak yang menang, sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan berada di pihak yang kalah ;

Menimbang, berdasarkan pasal 53 UUPA tahun 1960, maka diadakan ketentuan tentang batas waktu penebusan dan pengembalian gadai yang terdapat dalam pasal 7 UU No.56 /Prp/1960 yang intinya menyatakan setelah 7 (tujuh) tahun atau lebih hapus dalam arti tidak ada ;.

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 UUPA itu, maka diadakan ketentuan tentang batas waktu penebusan dan pengembalian gadai yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 56 Prp. 1960. yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1: Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik aslinya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan.

Ayat 2 : Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu dengan membayar uang tebusan sebesar yang dihitung sesuai rumus :

Menimbang, bahwa dari Perundangan tersebut seharusnya juga sejalan dengan hukum adat di Minang Kabau, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam permasalahan ini lebih tepat diterapkan hukum adat, dalam hal ini Hukum Adat Minang Kabau, untuk melindungi kearifan lokal yang hidup dalam Masyarakat ;



Menimbang, bahwa gadai dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus ditebus sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi "*gadai ditabui, jua dipalalui*" artinya (gadai harus ditebus, dijual dibiarkan lepas) atau ada lagi pepatah adat Minangkabau yaitu "*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabui*" artinya hutang harus dibayar, gadai harus ditebus, jadi Daluarsa atau lewat waktu tidak dikenal dalam Hukum Adat Minang Kabau selama gadai tidak ditebus, hak menguasai atau memanfaatkan gadai tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemegang gadai ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, tanah sawah objek sengketa benar merupakan harta dari Penggugat dan tanah objek sengketa juga merupakan tanah yang masih melekat beban gadai kepada Tergugat sehingga petitum yang Menyatakan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Objek Perkara haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 09 Juni 2009 adalah Surat yang cacat dan tidak berkekuatan hukum dan Membatalkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 09 Juni 2009 haruslah dikabulkan dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang Menyatakan penguasaan Tergugat atas Objek Perkara adalah Karena pegang Gadai yang akan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau setidaknya seketika apabila pengggugat sudah sanggup untuk menebus pegang Gadai tersebut tersebut patulah dikabulkan karena Pengugat berada dipihak yang menang;

Menimbang, bahwa untuk menebus tanah objek sengketa Pengugat harus menebus gadai tanah tersebut sesuai dengan pengembalian uang, yang menurut majelis hakim adalah sama dengan Petitum dalam Gugatan penggugat, sehingga Petitum yang menyatakan Memerintahkan pengggugat untuk menebus pegang Gadai kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang apabila tergugat tidak bersedia untuk menerima uang tersebut, maka akan dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara berupa : Sebidang Tanah Persawahan Seluas  $\pm$  1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Kampung Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Mariana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Tinab;



- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ramaini;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Bunut;

Kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada di atasnya, apabila Tergugat engkar maka akan dilakukan dengan bantuan Alat Negara haruslah dikabulkan karena Penggugat berada dipihak yang menang ;

Menimbang, bahwa petitum yang menyebutkan Menyatakan putusan ini boleh dijalan lebih dahulu sekalipun Tergugat Banding, Kasasi atau pun Verzet, majelis Hakim melihat tidak ada kepentingan yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada penggugat sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum yang menyebutkan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Lembaga hukum, "uang paksa" atau *dwangsom* (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum mengenai Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa sebagaimana *Pasal 191 Ayat (1) R.Bg* menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik ;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 54-75 Rv* diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat



pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana *SEMA No. 03 Tahun 2000* tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum mengenai menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak beralasan dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya haruslah dikabulkan kecuali petitum yang menyatakan menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di kabulkan sebahagian maka penggugat dipihak yang menang maka biaya perkara di bebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



MENGADILI

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Objek Perkara;
3. Menyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 09 Juni 2009;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat atas Objek Perkara adalah Karena pegang Gadai;
5. Memerintahkan Penggugat untuk menebus pegang Gadai kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang apabila tergugat tidak bersedia untuk menerima uang tersebut, maka akan dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara berupa :  
**Sebidang Tanah Persawahan Seluas ± 1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Kampung Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :**
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Mariana;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Tinab;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ramaini;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Bunut;Kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada di atasnya, apabila Tergugat engkar maka akan dilakukan dengan bantuan Alat Negara ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, SH.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**RAMLAH MUTIAH, SH.**

**EKO AGUS SISWANTO., SH.**

**ZULFIKAR BAERLIAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI, SH.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan ....	Rp.	495.000,-
4. Biaya PS .....	Rp.	2.000.000,-
5. Leges .....	Rp.	3.000,-
6. Materai .....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi .....	Rp.	5.000,-

**Jumlah Rp. 2.589.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**

Halaman 27 dari 27 halaman  
Putusan Perdata No. 20/Pdt.G/2018/PN.Psb